



**FAIR VALUE MEASUREMENT:  
MASALAH BARU ATAU SOLUSI PADA PELAPORAN  
KEUANGAN  
(STUDI FENOMENOLOGI ATAS PANDANGAN AUDITOR)**

**Indri Hardiani, Anis Chariri<sup>1</sup>**

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone +622476486851

**ABSTRACT**

*This study was conducted to understand and explain the use of fair value as the basis of valuation in corporate financial reporting. This study aims to answer four (4) research questions: First, how the auditors understand the meaning of fair value in accounting measurements. Secondly, how auditors see the role of fair value in increasing the relevance of accounting information. Third, whether auditors face problems in the application of fair value. Fourth, potential solutions that can be offered to overcome the problems arising in the application of fair value. This study is qualitative research with used a fenomenology intepretif approach. Data obtained using deep and direct interviews and were analyzed using techniques of analysis suggested by Moustakas (1994). The results showed that all informants can explain how to estimate fair value. However, not all informants are able to understand the meaning of fair value in the context of fair value required by the IASB (IFRS 13). In addition, all informants recognized the importance of fair value in Indonesia. Secondly, all informants agreed that the use of fair value as a basis of valuation in financial reporting is believed to improve the relevance of financial reporting. Fair value is considered more able to reflect the value of an asset or liability in accordance with the actual conditions. Third, there are problems that arised from the application of fair value as regards to the time difference between the date of the appraisal report and the cut-off date of the financial statements, audit reports pending, tax regulation, additional costs and difficulties in obtaining guidelines for the implementation of fair value. The latest findings, there are several solutions that can be offered such as the need for regulatory reform of taxation, and the need to establish practical guidance of fair value measurement.*

*Keywords: fair value, relevance of financial reports, taxation, and appraisal.*

**PENDAHULUAN**

Tujuan praktik akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi yang telah diolah dalam bentuk laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang dihasilkan adalah bentuk pertanggungjawaban suatu perusahaan, organisasi, atau lembaga pemerintah kepada pihak yang berkepentingan, baik pihak internal atau eksternal. Dalam menghasilkan laporan keuangan, akuntansi memerlukan standar agar penyaji laporan keuangan dapat memberikan informasi yang dapat dipahami dan diverifikasi oleh pengguna laporan keuangan, serta pihak-pihak yang berkepentingan dari sudut pandang yang sama sehingga tujuan pelaporan keuangan tersebut dapat tercapai.

---

<sup>1</sup> Corresponding author

---



Praktik akuntansi sebagai penyedia informasi bagi pengambil keputusan, khususnya yang bersifat ekonomi dipengaruhi berbagai hal termasuk lingkungan di sekitarnya yakni hukum, politik, sosial, budaya dan teknologi, serta lingkungan bisnis. Pengembangan standar akuntansi keuangan yang baik, sangat relevan dan mutlak diperlukan pada masa saat ini.

Praktik akuntansi terus mengalami perkembangan yang pesat, karena adanya globalisasi. Adanya perkembangan secara global yang semakin menyatukan hampir seluruh negara di dunia, melalui perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin murah, menuntut adanya transparansi di segala bidang. Begitu juga dalam dunia akuntan, dituntut adanya standar akuntansi keuangan yang berkualitas, yang menjadi satu prasarana penting untuk mewujudkan transparansi tersebut (IAI, 2007).

Tuntutan transparansi telah mendorong IAI untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional yaitu *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang dikeluarkan oleh Badan Standar Akuntansi Internasional atau *International Accounting Standards Board* (IASB). Konsekuensi logis dari konvergensi standar akuntansi berbasis IFRS adalah metode pengukuran/ penilaian elemen laporan keuangan mengalami perubahan praktik akuntansi yang semula menggunakan *historical cost* harus disesuaikan berdasarkan konsep *fair value* karena IFRS menggunakan *fair value* sebagai dasar pengukuran/ penilaian. IFRS memberlakukan konsep *fair value* atau nilai wajar pada semua standar yang telah dikeluarkan, karena *fair value* dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan keterbandingan laporan keuangan (AIA, 2009). Dari sisi kelengkapan informasi, laporan keuangan berbasis *fair value* dianggap mampu memberikan informasi yang lebih banyak jika dibandingkan dengan laporan keuangan dengan basis *historical cost* (Ball, 2005). Senada dengan pernyataan Ball, menurut Wibisana (2009), *fair value* mempunyai keunggulan, dengan menggunakan konsep ini laporan keuangan menjadi lebih relevan untuk dasar pengambilan keputusan, dan dengan konsep ini, laporan keuangan dapat diperbandingkan, serta informasi mendekati keinginan pemakai laporan keuangan.

Namun, banyak konflik dan perdebatan yang muncul dengan adanya standar akuntansi internasional ini. Karena di beberapa negara, standar akuntansi dibentuk secara politis, dan beberapa negara lain standar akuntansi melalui mekanisme profesional swasta (Choi dan Richard, 1998).

Oleh karena itu, dalam penelitian ini fokus penelitian ditujukan pada pandangan dan pengalaman auditor selaku verifikator dalam pelaporan keuangan, dalam memahami dan menerapkan *fair value* dalam pelaporan keuangan. Dengan kata lain penelitian ini dilakukan untuk menganalisis *Fair value* apakah menjadi solusi ataukah masalah baru bagi permasalahan yang sudah ada bagi pelaporan keuangan. Dengan menjawab beberapa pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Bagaimana auditor memahami makna *Fair value* dalam pengukuran akuntansi?
2. Bagaimana auditor memandang *Fair value* dalam upaya peningkatan relevansi informasi akuntansi?
3. Permasalahan apa yang dihadapi auditor dalam penerapan *Fair value*?
4. Solusi apa yang dapat ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul karena penerapan *Fair value*?

## LANDASAN TEORI

### Cikal Bakal *Fair Value*

*Fair value* pertama kali dikenalkan di Australia, Inggris, dan negara-negara bekas jajahan Inggris (Jusuf 2009). Konsep ini pertama kali digunakan untuk menghitung aset biologis di lingkungan perusahaan perkebunan dan peternakan. Pertimbangannya aset dan bidang usaha perusahaan- perusahaan tersebut adalah makhluk hidup yang akan terus



berkembang biak. Jika perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan nilai buku (*historical cost*), akan menjadi tidak wajar karena mencerminkan nilai ekonomi yang tidak sebenarnya. Dari sini, ditemukan konsep penghitungan yang baru yaitu *fair value*.

Konsep *fair value* kemudian diadopsi ke dalam standar akuntansi internasional dan diberlakukan pertama kali pada 2003 untuk menilai aset- aset biologis. Sejak saat itu, perusahaan-perusahaan publik di Eropa menggunakan *fair value* untuk menyusun laporan keuangannya. Dengan kondisi pasar yang semakin dinamis, dan berkembang sangat cepat, akhirnya konsep *historical cost* dianggap tidak cocok lagi, karena tidak mencerminkan nilai pasar. Sebagai gantinya digunakan konsep *fair value*. *Fair value* ditetapkan oleh *International Accounting Standard Board (IASB)* sebagai dasar untuk mengukur aset.

#### **Definisi Fair Value**

Dari sudut pandang penyusun standar IASB, SFAS 157 dan IFRS 13 menyatakan bahwa *fair value* adalah harga yang akan diterima untuk penjualan aset atau pembayaran sebuah kewajiban dalam transaksi yang teratur antara partisipan pasar pada tanggal pengukuran. Meminjam istilah Suwardjono (2008; p. 475), *fair value* adalah jumlah rupiah yang disepakati untuk suatu obyek dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang berkehendak bebas tanpa tekanan atau keterpaksaan.

#### **Fair value – Measurement**

Ditegaskan dalam SFAS 157 dan IFRS 13, *fair value* adalah pengukuran berbasis pasar (*market-base-measurement*), dan bukan pengukuran khusus berbasis nilai yang dikembangkan entitas (*entity-specific measurement*) yang menguasai aset atau liabilitas tertentu diukur. Oleh karena itu, *fair value measurement* harus didasarkan pada asumsi bahwa *market price* adalah harga pasar yang bisa diobservasi di pasar aktif. Jika harga yang dimaksudkan tidak dapat diobservasi, *market price* adalah harga yang mungkin ditawarkan oleh *market participants* (pembeli) yang akan digunakan sebagai penelitian aset atau liabilitas (Roekhudin, 2013).

Berdasarkan observabilitas harga pasar, SFAS-157 membuat gradasi atau hierarki input pengukuran *fair value* menjadi dua level (tingkatan), yaitu input yang bisa diobservasi dan input yang tidak dapat diobservasi di pasar (*unobservable inputs*). Selanjutnya, berdasarkan ketersediaan input yang relevan terhadap aset atau liabilitas dan berdasar daya uji input relatif (*relative reliability of the inputs*).

#### **Akuntansi Fair Value**

Terdapat tiga hierarki dalam mengestimasi *fair value*, yaitu dengan menggunakan nilai pasar, komparasi dengan harga pasar dari item yang dapat diperbandingkan dengan item yang dinilai, dan dengan menggunakan estimasi (Hitz, 2007). Dari isu pengukuran, akuntansi *fair value* menyampaikan informasi tentang nilai kekayaan dan kepengurusan manajemen dengan menyatakan semua aset dan kewajiban pada neraca sebesar nilai yang lebih relevan kepada pemegang saham (Penman, 2007; p. 36).

#### **Teori Kepatuhan (Compliance Theory)**

Sesuai dalam penelitian ini, auditor atau akuntan publik sebagai objek penelitian mempunyai kewajiban atas kepatuhan. Justice Bugar (1995) mengungkapkan bahwa akuntan publik yang independen dalam memberikan laporan penilaian mengenai laporan keuangan perusahaan memandang bahwa tanggung jawab kepada publik itu melampaui hubungan antara auditor dengan kliennya. Akuntan publik yang independen memiliki fungsi yang berbeda, tidak hanya patuh terhadap para kreditur dan pemegang saham saja, akan tetapi

Comment [a1]: Tahun berapa?



berfungsi sebagai "a public watchdog function" (Nugrahiningsih, 2005 dalam Alim dkk 2007).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang dialami individu dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai pendapat Bogdan dan Taylor (1992: 21-22) yang menyatakan bahwa metode kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Metode kualitatif memandang realitas sosial dan humaniora adalah sesuatu yang holistik, utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Oleh karena itu, metode kualitatif ini seringkali disebut sebagai metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi realitas sosial alamiah. Objek alamiah adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti (Roekhudin, 2013).

Penelitian dengan pendekatan fenomenologi tidak membuktikan benar atau salah. Fenomenologi berusaha untuk menemukan hakekat atau makna kesadaran informan dalam memahami fenomena, yang disebut dengan pengetahuan murni.

### **Desain Penelitian**

Terdapat beberapa desain umum penelitian fenomenologi yang dapat dipakai sebagai rujukan oleh peneliti, yaitu model yang dikembangkan Moustakas (1994), Creswell (1998), dan Sanders (1982). Secara garis besar mereka mengemukakan tiga langkah yang harus dilakukan peneliti fenomenologi, yaitu (1) penentuan batasan mengenai apa (*what*), yakni objek yang diteliti, dan siapa (*who*) yang diinvestigasi, yaitu mengenai informan, (2) pengumpulan data, dan (3) analisis data secara fenomenologi.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis *deskriptif-kualitatif* merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Menurut Nazir (2005) tujuan deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Oleh karena penelitian ini menggunakan fenomenologi, maka tahapan analisis dilakukan dengan mengacu pada model analisis Moustakas (1994).

Comment [a2]: Tahun berapa

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada wilayah Semarang, yakni pada 7 auditor yang ada di KAP yang tersebar di Semarang.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini, dilakukan pada auditor eksternal atau akuntan publik yang bekerja di sejumlah KAP di Semarang. Sebagai verifikator laporan keuangan auditor harus mengikuti



perkembangan yang berkaitan dengan akuntansi. Salah satunya mengenai standar laporan keuangan, yang berkaitan dengan penggunaan *fair value* sebagai basis penilaian elemen laporan keuangan. Penerapan *fair value* yang menjadi isu penting karena auditor juga merasakan imbasnya terutama berkaitan dengan menentukan dasar penilaian dan pengungkapan elemen laporan keuangan.

#### **Pemahaman *Fair value*: Kunci Penerapan *Fair value***

Pemahaman auditor mengenai makna *fair value* mempunyai peranan penting dalam mengaudit laporan keuangan kliennya. Pemahaman *fair value* dengan benar dapat membantu auditor dalam mengatasi permasalahan berkaitan dengan pengukuran dan pengungkapan nilai wajar. Ketentuan yang dikeluarkan oleh IAASB (*International Auditing and Assurance Standards Boards*) tentang penggunaan nilai wajar (*Fair value*) dalam penilaian laporan keuangan mewajibkan auditor agar mampu memahami prinsip akuntansi berdasarkan nilai wajar termasuk pengungkapan dan pertimbangannya (Abdiansyah, 2013).

Pentingnya memahami makna dari *fair value* dalam penilaian dan pengungkapan elemen laporan keuangan diakui oleh para auditor yang dipilih sebagai informan dalam penelitian ini.

Sayangnya, penting memahami makna *fair value* sesuai IASB tidak diimbangi dengan pengetahuan auditor sendiri. Pemahaman beberapa auditor mengenai *fair value* cenderung terbatas. Dari penelitian ini ditemukan beberapa informan yang tidak sepenuhnya memahami nilai wajar tersebut. Makna yang mereka pahami berbeda dengan yang dimaksud dalam IASB. Sebagian dari informan, menerjemahkan jika *fair value* sebagai nilai sekarang.

#### **Makna *Fair value*: Standar yang Sama Namun Beda Pemahaman**

Hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa pemahaman beberapa auditor mengenai *fair value* sangat berbeda dengan makna *fair value* yang dijelaskan dalam IASB. Temuan hasil wawancara tersebut mengungkapkan jika beberapa auditor berpendapat bahwa *fair value* adalah nilai sekarang.

*Fair value* adalah harga yang akan diterima dalam penjualan aset atau pembayaran untuk mentransfer kewajiban dalam transaksi yang tertata antara partisipan di pasar dan tanggal pengukuran (Farcane *et, al.*, 201; Perdana, 2011). Sedangkan nilai sekarang (*current value*) merupakan nilai yang harus dibayar seandainya pada saat sekarang perusahaan membeli aset yang memiliki karakteristik sejenis (Hendriksen dan Breda, 1992). Jadi nilai sekarang bukanlah nilai yang disepakati antar para partisipan di pasar sehingga nilai sekarang bukanlah nilai wajar.

Berdasar penjelasan pada Bab IV, masih sedikit auditor yang merupakan akuntan publik benar-benar memahami makna *fair value* sesungguhnya sesuai IFRS 13. Dengan kata lain, temuan ini menunjukkan adanya ketidaksamaan dalam memahami *fair value* sekalipun standarnya sama, Auditor yang berlatar belakang sebagai akuntan pendidik lebih mampu memahami makna *fair value* sesuai acuan IFRS dibandingkan auditor yang murni praktisi (atau hanya bekerja di KAP).

#### ***Fair value* dan Relevansi Informasi Akuntansi: Mengungguli kualitas *Historical Cost***

Pada saat ini laporan keuangan dituntut untuk mencerminkan keadaan yang sebenarnya (relevan) sehingga mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dalam SFAC nomer 2 disebutkan bahwa kualitas utama dari pelaporan keuangan adalah informasi akuntansi harus relevan dan reliabel. Suatu informasi dalam laporan keuangan dinyatakan memiliki relevansi jika informasi tersebut mampu mempengaruhi keputusan investor dan informasi dinyatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika informasi tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dapat diuji kebenarannya oleh pihak lain. Warsono (2011)



juga menyatakan bahwa kerelevanan (*relevance*) merupakan satu dari dua karakteristik fundamental yang mendasari penyajian keuangan penuh-guna (*useful financial information*).

Relevansi menjadi alasan yang kuat mengapa perusahaan, organisasi atau lembaga pemerintahan disarankan meninggalkan *historical cost* dan menerapkan *fair value*. *Fair value* dinilai sebagai konsep yang paling sesuai dan relevan untuk penyusunan laporan keuangan sebuah perusahaan atau entitas bisnis sebab bisa menggambarkan nilai pasar yang sebenarnya terjadi. Namun, tidak mudah untuk menentukan nilai dengan pasar yang beragam, aktif atau tidak aktif (Adi, 2010).

Dari hasil wawancara dapat dirumuskan bahwa keuntungan dan tujuan dari penggunaan nilai wajar, relevansi atas realitas sangat dibutuhkan dalam laporan keuangan. Sesuai pendapat Handoko (2010), suatu aset dan liabilitas yang dimiliki, dinilai berdasar seberapa bernilainya (*worth*) pos- pos dari elemen tersebut pada saat pelaporan, bukan nilai masa lalunya pada saat pelaporan.

#### **Full Adoption – Fair value : Tuntutan Dunia**

Sesuai temuan dan argumen yang dibahas di Bab IV, relevansi menjadi salah satu alasan mengapa *fair value* harus diterapkan di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa agar perekonomian Indonesia terus berkembang, maka Indonesia harus mengikuti aturan yang dapat diterima secara internasional, salah satunya dengan menerapkan *fair value*. Bahkan menjadi suatu kewajiban untuk menerapkan *fair value*, jika Indonesia ingin menjadi negara maju, karena persamaan pelaporan keuangan dunia dengan menggunakan asumsi *fair value*.

Selain itu, menjadi keharusan bagi Indonesia melakukan *full adoption* jika Indonesia ingin menjadi bagian dari dunia. Atau memilih untuk tersisih dari dunia dengan tidak mengindahkan aturan yang dapat diterima secara internasional. Dengan *full adoption* IFRS, maka laporan keuangan membuka kesempatan bagi pihak investor (*stakeholder*) baik luar maupun dalam negeri untuk mempelajarinya lebih lanjut. Membuka perekonomian Indonesia lebih lebar ke kancah dunia.

Akan tetapi sayangnya, pentingnya pengadopsian IFRS secara penuh termasuk *fair value* di dalamnya, kurang didukung dengan beberapa aspek yang ada di lingkungan Indonesia, sehingga muncul beberapa permasalahan yang menghambat penerapan *fair value*. Selanjutnya, akan dibahas beberapa permasalahan yang menghambat penerapan *fair value* di Indonesia dari sudut pandang informan selaku auditor.

#### **Regulasi Perpajakan**

Perpajakan menjadi hambatan yang paling besar dalam penerapan *fair value*. Para informan pun mengiyakan akan hal tersebut, para informan juga memberikan pendapatnya mengenai pendapatannya tentang regulasi dan penerapan *fair value* di Indonesia.

Pajak ini dikaitkan dengan adanya revaluasi atau penambahan nilai yang identik dengan *fair value*, karena relevansi yang ditimbulkan dari penerapan *fair value* adalah penambahan nilai, dengan mengakui nilai aset dan ekuitas sebenarnya, pada saat nilai dieksekusi. Penambahan nilai ini dihasilkan dari nilai sebenarnya dari sebuah aset atau ekuitas, namun pada kenyataannya nilai yang dihasilkan adalah nilai semu, karena hanya mengakui nilai aset atau ekuitas tersebut, bukan menguangkan aset tersebut.

Kekhawatiran atas pajak tersebut terbukti, dan dapat dilihat dari keputusan yang ada di dalam SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, No. 384/KMK.04/1998 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan. Salah satunya disebutkan pada pasal 3 ayat 3, yaitu selisih antara nilai pasar atau nilai wajar dengan nilai buku fiskal aktiva tetap yang dinilai kembali wajib dikompensasikan terlebih dahulu dengan kerugian fiskal tahun berjalan dan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan. Dan pasal 4 ayat 1, yang menyebutkan bahwa selisih lebih karena



penilaian kembali setelah dilakukan kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, sebesar 10% (sepuluh persen).

#### **Biaya tambahan**

Persoalan lainnya yang menghambat penerapan *fair value* di Indonesia bersangkutan dengan tenaga ahli dalam bidang ini. Hal ini dikarenakan dalam menerapkan *fair value* tidak sembarang orang dapat menaksir nilai dalam nilai wajar. Intinya, dibutuhkan tenaga ahli khusus yang menangani bidang ini yaitu *appraisal*.

Persoalan ini menjadi krusial karena mengakibatkan keengganan bagi perusahaan, organisasi dan lembaga pemerintahan untuk menggunakan nilai wajar dalam laporan keuangannya. Ini yang mengakibatkan masih sebagian kecil perusahaan- perusahaan yang ada di Indonesia untuk menerapkan *fair value*, dan hanya perusahaan- perusahaan yang besar dan *go public* yang berani menerapkan.

#### **Selisih Waktu dan Tanggal Cut Off**

Tanggal pada laporan keuangan suatu perusahaan, organisasi atau lembaga pemerintahan tidak bisa dipandang sebelah mata, karena tanggal tersebut menunjukkan periode laporan keuangan perusahaan, organisasi atau lembaga pemerintahan yang bersangkutan, dan bagaimana kondisi keuangan perusahaan, organisasi atau lembaga pemerintahan pada periode tertentu. Termasuk laporan yang dihasilkan oleh *appraisal* mengenai penilaian aset perusahaan, organisasi atau lembaga pemerintahan merupakan hal yang penting.

Pernyataan pada Bab IV menunjukkan bahwa jika selisih waktu antara tanggal *appraisal* dan tanggal *cut off* akan menimbulkan permasalahan karena selisih waktu tersebut nilai wajar yang dihasilkan oleh *appraisal* dan dicantumkan pada laporan *appraisal* akan banyak dipengaruhi berbagai hal, sehingga sampai pada waktu tanggal *cut off* laporan keuangan, nilai wajar tersebut dapat berubah. Perubahan tersebut dapat dikarenakan berbagai hal, seperti inflasi atau faktor lingkungan yang berada di sekitar perusahaan, organisasi atau lembaga pemerintahan

#### **Laporan Audit tertunda**

Konsekuensi dari penerapan *fair value* adalah laporan keuangan dari suatu perusahaan, organisasi, atau lembaga harus diperbarui setiap waktu, karena menggunakan nilai wajar yang beredar pada waktu itu, sehingga dapat mencerminkan relevansi keadaan sebenarnya. Dan untuk mendapatkan laporan yang relevan, dibutuhkan *appraisal* untuk membuat laporan yang *up to date* dengan kondisi yang sedang terjadi. Namun, upaya ini dapat menciptakan masalah lainnya. Laporan tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama, dan laporan tersebut belum menggunakan *appraisal* dalam mengestimasi nilai wajar laporan keuangan.

Gambaran pada Bab IV menunjukkan hambatan yang harus dihadapi para auditor ketika *fair value* diberlakukan. Auditor harus menunggu hasil laporan *appraisal*, karena ada kewajiban para auditor memeriksa laporan keuangan dengan nilai wajar *appraisal*. Auditor mempunyai tugas verifikasi laporan keuangan, bukan menghasilkan nilai wajar.

#### **Pedoman dalam nilai wajar**

Selain permasalahan- permasalahan yang telah disebutkan di atas, hambatan yang cukup krusial yakni juga belum ada pedoman yang menjadi dasar penghitungan *fair value* di Indonesia, sehingga dapat munculnya perbedaan antara estimasi *appraisal* dan auditor.



Tidak adanya harga pembandingan untuk aset- aset tertentu di Indonesia sebagai dasar penghitungan nilai wajar, dapat menyebabkan selisih nilai wajar *appraisal* dengan auditor, bahkan nilai wajar antar *appraisal* pun tidak luput dapat terjadi selisih. Keberadaan “patokan” atau pedoman ini dirasa sangat penting untuk menerapkan *fair value* di Indonesia.

Dari penjabaran pada Bab IV, pedoman untuk menjadi patokan dalam menakar nilai wajar baik bagi auditor atau untuk *appraisal* merupakan aspek yang sangat penting dalam menafsir *fair value*. Pedoman tersebut dijadikan dasar bagi penggunaannya untuk menghasilkan nilai wajar. Sehingga tidak muncul keterpautan nilai yang cukup signifikan.

#### **Solusi yang Dapat Ditawarkan**

Pengukuran dengan menggunakan atribut *fair value* memerlukan perhatian yang serius dari penyusun standar akuntansi, terutama dalam menciptakan konvergensi antara dua kerangka konseptual dan standar akuntansi yang saat ini banyak menjadi acuan yaitu yang dikeluarkan oleh FASB dan IASB (IFRS 13). Hal ini diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala penerapan *fair value* agar menjadi lebih andal (*reliable*), dapat diaudit (*auditable*), dan dapat diverifikasi (*verifiable*).

Para auditor yang bertindak sebagai informan dalam penelitian ini, memiliki pandangan yang sama mengenai kemampuan Indonesia dalam menerapkan *fair value*. Lepas dari permasalahan- permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, sebenarnya *fair value* sangat mungkin diterapkan di Indonesia, dan mudah untuk diaplikasikan di Indonesia.

#### **Koreksi atas Laporan *Appraisal***

Auditor pun memiliki keharusan untuk memastikan nilai yang dihasilkan *appraisal* sesuai kewajarannya. Perbedaan estimasi nilai wajar dari *appraisal* dapat berbeda dengan estimasi nilai wajar auditor, dikarenakan metode dan teknik yang digunakan berbeda. Apabila permasalahan tersebut muncul, maka auditor harus melakukan koreksi baik dengan manajemen atau tenaga *appraisal* yang bersangkutan, untuk mengetahui nilai wajar yang seharusnya di bulan yang sama saat tanggal *cut off*.

Namun, auditor tidak bisa dan tidak diperbolehkan mem-*fair value*-kan laporan tersebut, tetapi hanya sebatas memberikan koreksi kepada *appraisal*, pernyataan tersebut didukung UU No. 5 Tahun 2011: Tentang Akuntan Publik yang diadopsi dari SOA (Tuanakotta, 2011). Apabila merujuk konsistennya dengan SOA TITLE II, yaitu kaitannya dengan independensi dalam pengukuran *fair value*, akuntan publik dilarang memberikan “*appraisal or valuation services, fairness opinions, or contribution-in-kind reports dan actuarial services.*” Hal ini berarti, jika pengukuran *fair value* diterapkan secara menyeluruh, jasa tersebut menjadi wilayah tanggung jawab *appraisal* dan aktuaris independen (Roekhudin, 2013).

#### **Standar**

Penerapan *fair value* tidak dapat dihindari dalam perkembangan akuntansi saat ini, karena globalisasi yang terus berkembang, dan Indonesia sebagai negara berkembang harus sesegera mungkin mengikutinya. Hal yang harus dilakukan salah satunya adalah menyediakan instrumen agar konsep *fair value* dapat lebih diperkuat dan dapat diukur secara lebih reliabel.

Dari solusi yang dapat ditawarkan, dapat disimpulkan perlunya kejelasan siapa yang bertanggungjawab apabila penerapan *fair value* diberlakukan di Indonesia, dibutuhkan perhatian ekstra dari pemerintahan untuk menindaklanjuti penerapan *fair value* dan *full adoption* IFRS yang kononnya sudah diwajibkan mulai tahun 2012. Namun faktualnya masih sebagian kecil perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintahan yang memberlakukannya.



Menurut hasil investigasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan solusi dari permasalahan dalam penelitian ini adalah dimulai tindak lanjut pemerintah menyediakan instrumen (lembaga) pemerintahan yang mengelola *fair value*. Serta memperbaiki regulasi-regulasi yang menghambat keberlangsungan penerapan *fair value* khususnya.

#### **Refleksi: *Fair value* Sebagai Solusi atau Masalah Baru pada Pelaporan Keuangan**

Dari gambaran di atas dapat dilihat jika penerapan *fair value* belum sepenuhnya menjadi solusi atas permasalahan sebelumnya (meningkatkan relevansi laporan keuangan). Bahkan, sejauh ini penerapan *fair value* menjadi masalah baru pada pelaporan keuangan (studi fenomenologi atas pandangan auditor) karena kurangnya kesiapan pelaku bisnis dan entitas di Indonesia, dengan terbatasnya pedoman dalam penerapan *fair value* dan terutama regulasi perpajakan di Indonesia yang sangat menghambat penerapan *fair value*, dengan demikian transparansi laporan keuangan yang menjadi tuntutan globalisasi belum terlaksana dengan maksimal.

Pernyataan di atas diperkuat dari pernyataan yang disampaikan oleh Dadang Suwana, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Dirjend Pajak, menyampaikan bahwa penghitungan pajak menggunakan nilai wajar (*fair value*) masih tidak diperbolehkan, UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) tidak mengatur tentang penghitungan nilai wajar tersebut, demikian yang disampaikan beliau di sela pembentukan Kompartemen Akuntan Pajak (KAPj) IAI, medio Maret lalu.

Dari pernyataan di atas dapat terlihat jelas bahwa penerapan *fair value* masih menjadi permasalahan karena salah satunya kurangnya kesiapan Indonesia dengan regulasi perpajakan yang ada di Indonesia.

#### **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab empat (4) pertanyaan penelitian berkaitan dengan penggunaan *fair value* sebagai dasar penilaian dalam pelaporan keuangan. Pertanyaan penelitian pertama adalah bagaimana auditor memahami makna *fair value* dalam pengukuran akuntansi. Pemahaman makna ini penting karena kesamaan dalam memahami makna *fair value* akan mempermudah penerapan *fair value*. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa seluruh informan dapat menjelaskan bagaimana untuk menaksir nilai wajar (*fair value*). Namun, tidak seluruh informan mampu memahami makna *fair value* sesuai konteks *fair value* yang diinginkan oleh IASB (IFRS 13). Terdapat perbedaan pemahaman *fair value* diantara para informan yang muncul karena perbedaan latar belakang profesi para auditor. Ketujuh informan merupakan auditor senior di sejumlah KAP di Semarang, dan dua auditor diantaranya memiliki latar belakang akuntan pendidik. Auditor praktisi yang sekaligus akademisi dapat menjelaskan pemahaman *fair value* sesuai IFRS 13, dan kelima informan yang lainnya belum dapat memahami makna *fair value* sesuai IFRS 13. Kelima informan lainnya cenderung memilih pengertian sendiri mengenai makna *fair value*, yaitu mengartikannya dengan "nilai sekarang". Nilai sekarang mempunyai arti yang berbeda dengan *fair value*. Nilai sekarang sering juga disebut dengan *current value* dan *current value* bukanlah *fair value*.

Terkait dengan perdebatan pendaposian IFRS sekaligus penerapan *fair value*, seluruh informan mengakui pentingnya akan hal tersebut untuk Indonesia. Mereka meyakini bahwa hal tersebut sudah menjadi tuntutan bagi Indonesia demi kemajuan perekonomian Indonesia.

Pertanyaan penelitian yang kedua adalah bagaimana auditor memandang *fair value* dalam upaya peningkatan relevansi informasi akuntansi. Dari hasil wawancara, terkuak bahwa seluruh informan sepakat bahwa penggunaan *fair value* sebagai basis penilaian dalam pelaporan keuangan diyakini dapat meningkatkan relevansi pelaporan keuangan. *Fair value*



dinilai lebih dapat mencerminkan nilai aset atau liabilitas sesuai kondisi yang sebenarnya, karena nilai wajar (*fair value*) yang ditampilkan dalam laporan keuangan sesuai harga yang terjadi antar partisipan pasar yang berlaku saat itu, tanpa paksaan.

Pertanyaan penelitian ketiga, apakah auditor menghadapi permasalahan dalam penerapan *fair value*. Sejalan ini, lima dari tujuh informan merasa tidak ada permasalahan yang *complex* dengan adanya penerapan *fair value*. Akan tetapi, dua informan lainnya mencoba menggambarkan permasalahan yang dihadapi apabila aspek- aspek yang dibutuhkan dalam penerapan *fair value* belum dipersiapkan dengan matang, yaitu antara lain mengenai waktu selisih tanggal laporan *appraisal* dan tanggal *cut off* laporan keuangan, laporan audit akan tertunda, regulasi perpajakan yang menghambat, biaya tambahan karena tenaga ahli tambahan serta kesulitan dalam memperoleh pedoman implementasi nilai wajar. Temuan ini mengindikasikan bahwa tuntutan untuk meningkatkan relevansi dan transparansi laporan keuangan dapat tertunda karena permasalahan tersebut.

Pertanyaan keempat sekaligus pertanyaan terakhir, yaitu mengenai solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam penerapan *fair value*. Berdasar temuan penelitian ada beberapa solusi yang dapat ditawarkan untuk menjawab permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Solusi tersebut antara lain koreksi atas laporan *appraisal* apabila terjadi perbedaan nilai wajar yang diestimasi oleh auditor dengan estimasi nilai wajar *appraisal*, dan *appraisal* juga dapat didatangkan bila dibutuhkan, sesuai prosedur audit. Lalu solusi yang paling penting, dan dapat menjawab permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya adalah pembenahan regulasi perpajakan yang disertai dengan pemenuhan kebutuhan adanya lembaga independen yang mengelola nilai wajar (*fair value*) agar tercipta pedoman yang dapat menjadi patokan bersama. Dengan kata lain, keberadaan dan campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan dalam menerapkan *fair value*.

### Implikasi

Hasil penelitian ini intinya menunjukkan bahwa penerapan *fair value* di Indonesia bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban yang harus segera dilaksanakan. Penerapan *fair value* diyakini sukses jika antara pelaku bisnis, *appraisal*, auditor dan pembuat kebijakan akuntansi memiliki sudut pandang yang sama berkaitan dengan makna atau karakteristik yang melekat pada *fair value*, dan dasar pengukuran serta pengungkapannya. Jika hal ini tidak tercapai maka relevansi dan transparansi penilaian elemen laporan keuangan tidak akan pernah tercapai sehingga yang tertinggal hanya masalah baru bagi praktisi akuntansi.

Namun sayangnya, pada saat ini penerapan *fair value* belum sepenuhnya menjadi solusi bagi permasalahan sebelumnya (meningkatkan relevansi laporan keuangan), dari gambaran yang telah disampaikan sebelumnya sejauh ini penerapan *fair value* menjadi permasalahan baru pada pelaporan keuangan ((studi fenomenologi atas padangan auditor) karena kurangnya kesiapan pelaku bisnis dan entitas di Indonesia, dengan terbatasnya pedoman dalam penerapan *fair value* dan terutama regulasi perpajakan di Indonesia yang sangat menghambat penerapan *fair value*, dengan demikian transparansi laporan keuangan yang menjadi tuntutan globalisasi belum terlaksana dengan maksimal).

### Keterbatasan Penelitian dan Saran

Penelitian ini dibangun dari paradigma intepretatif sehingga temuan penelitian tidak berlaku umum bagi auditor yang lain. Artinya, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk kasus yang lain sekalipun ruang lingkup dan sudut pandang penelitian dapat dicoba dilakukan pada *setting* yang lain. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat menggunakan *setting* lain atau sudut pandang lain yang lebih relevan berkaitan dengan penelitian tentang penggunaan *fair value* dalam pelaporan misalnya menggunakan informasi dari KAP besar yang berafiliasi dengan *The Big Four*.



Kedua, penelitian ini merupakan studi fenomenologi, dan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, namun ada hambatan yang terjadi saat proses wawancara berlangsung. Tidak semua informan mampu mengungkap semua jawaban yang diinginkan dalam penelitian. Hal ini dapat terjadi karena auditor yang dijadikan informan tidak atau belum pernah terlibat dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan besar yang terdaftar di bursa sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menerapkan IFRS. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat menggunakan model *focus group discussion* untuk menyelesaikan semua isu berkaitan dengan penelitian *fair value*.

## REFERENSI

- Ahmed, Kemal. 2012. Auditing Fair Value Measurement and Disclosure: A case study of Big 4 Audit Firms, Tesis, Magister Bisnis, Umeå University Umeå School of Business, Swedia.
- Anjasmoro, Mega. 2010. Adopsi *International Financial Report Standart*: “Kebutuhan atau Paksaan?” Studi Kasus pada PT Garuda Airlines Indonesia, Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bechara, Michael. 2010. Is Fair Value Accounting..Well...Fair?. From: <http://www.scribd.com/doc/26441843/Fair-Value-Accounting#about>, 12 Mei 2010.
- Cahyonowati, Nur dan Dwi Ratmono. 2012. Adopsi IFRS dan Relevansi Nilai Akuntansi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 14 No. 2, pp. 105-115.
- Fair Value Measurement*  
<http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Fair+Value+Measurement/Fair+Value+Measurement.htm> Friday 13 April 2012. Diakses 21 April 2013
- Farcane, N., Delia Deliu, & Maria Gheorghian. Auditing Fair Value in A Sensitive Socio-Economical Context. 2011. *Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica*, Vol. 13(2).
- IFRS-FASB. Akhirnya Sepakati Definisi Nilai Wajar (Fair Value). 2011. <http://jurnalakuntansikeuangan.com/2011/06/ifrs-fasb-akhirnya-sepakati-definisi-nilai-wajar-fair-value/> diakses 13 November 2013.
- Immanuela, Intan. 2012. Konsekuensi Adopsi Penuh IFRS Terhadap Pelaporan Keuangan di Indonesia. *Widya Warta*. No. 12 Tahun XXXV I/ Juli 2012, ISSN 0854-1981.
- Magnan, Michel. 2009. Fair Value Accounting and the Financial Crisis: Messenger or Contributor?. From: <http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2009s-27.pdf>, 17 Mei 2010
- Miles, B. B., dan A. M. Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. Dr. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- M. Zainuddin, Aida Rohmah. 2013. The Impact of IFRS Adoption On Value Relevance of Financial Reporting and Asymmetry Information, Tesis, Universitas Lampung, Lampung.
- Roekhudin. 2013. *Ruwatan Sukerto: Studi Fenomenologi Transdental Respon Akuntan Internal, Akuntan Publik, dan Pengguna Laporan Keuangan Terhadap Fair Value Measurement*, Disertasi tidak diterbitkan, Universitas Brawijaya, Malang.
- Scott, Ian E. 2010. Fair Value Accounting: Friend or Foe?. *William & Mary Business Law Review*. Vol 1/ Issue 2, Rev. 489.
- Siahaan, Hinsa. 2009. Implikasi dan Permasalahan dalam Mengimplementasikan Konsep Nilai Wajar Dalam Kondisi Ekonomi Saat Ini. From: <http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian%5Cseminar%20nasional%20Market%20to%20Market%20Accounting.pdf>, 28 Mei 2010



Suwarjono. 2008. *Teori Akuntansi: Perencanaan Laporan Keuangan*. Yogyakarta. BPFE.  
Wibisono, Yusuf. 2009. Dengan *Fair Value* Laporan Keuangan Lebih Transparan. *Akuntan Indonesia*. Edisi No. 16/ Tahun III/ April 2009.